



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUJA HARI SETIADI ALIAS PUJA BIN RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Johar;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 30 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jebus Kelurahan Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau Jalan Dusun Bukit Rantau RT 001 Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., dan Yeni, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJA HARI SETIADI ALIAS PUJA BIN RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu jumlah 17 (tujuh belas) bungkus, dengan berat Netto 1,64 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 1,51 gram;
 2. 1 (satu) buah Dompot warna silver bergambar mickey mouse bertulisan DG;
 3. 1 (satu) buah, Celana pendek warna abu abu;
 4. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam No Imei : 357737107938595;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-32/BABAR/Enz.2/07/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama;

Bahwa Terdakwa **PUJA HARI SETIADI BIN RAHMAN** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Sekar Biru Kelurahan Parittiga Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu, dengan berat netto keseluruhan seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya di Dusun Bukit Rantau RT 01 Kelurahan Kelapa Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditelepon Sdr. Andi (Daftar Pencaria Orang) dan berkata "pak ada bahan sabu mau beli tidak" dan dijawab Terdakwa "berapa harga per gram/jie nya" lalu dijawab Sdr.Andi "harga per gram/jie sabu adalah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa jawab kembali "oke pak saya beli 2

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk



gram/jie yang kemudian dijawab Sdr.Andi “iyo pak berarti harga 2 gram/jie adalah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan nanti ambil sabunya di pinggir jalan Sekar Biru Kelurahan Parittiga Kecamatan Jebus tepatnya di bawah batang nangka dan setelah diambil sabu tersebut langsung letakkan uang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab “oke pak”, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa keluar rumah menuju ke daerah Jalan Sekar Biru Kelurahan Parittiga Kecamatan Jebus dan sesampainya di lokasi tersebut langsung ke pinggir jalan mencari batang nangka, setelah menemukan batang nangka tersebut Terdakwa mengambil sabu yang dipesan dan meletakkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) di bawah batang nangka tersebut, oleh Terdakwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil dibungkus plastik bening lalu disimpan dalam dompet warna silver dengan motif miki mouse dan Terdakwa masukkan dalam kantong depan sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke luar rumah untuk bekerja bangunan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa sedang beristirahat datang Saksi Geryy Andela, Saksi Landry Wijaya, Saksi Hariyansyah, ST tim dari BNN Provinsi Bangka Belitung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat yaitu Saksi Jumin Jemadi ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil di bungkus plastik bening tersimpan dalam dompet warna silver dengan motif miki mouse di dalam kantong depan sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa pakai, 1 (satu) handphone nokia warna hitam dengan Nomor Imei 357737107938595 dengan sim card 08962115948, 1 (satu) dompet warna silver dengan motif miki mouse dengan logo Dg dan 1 (satu) celana pendek warna abu-abu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Andi dan dibagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil dibungkus plastik bening tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.56 yang dilakukan oleh Badan POM pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Mei 2023 berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik strip kecil dengan berat netto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa **PUJA HARI SETIADI BIN RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Rantau RT 01 Kelurahan Kelapa Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, di dalam 17 (tujuh belas) paket kecil plastik strip bening, dengan berat netto keseluruhan seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya di Dusun Bukit Rantau RT 01 Kelurahan Kelapa Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditelepon Sdr.Andi (Daftar Pencaria Orang) dan berkata "pak ada bahan sabu mau beli tidak" dan dijawab Terdakwa "berapa harga per gram/jie nya" lalu dijawab Sdr.Andi "harga per gram/jie sabu adalah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa jawab kembali "oke pak saya beli 2 gram/jie yang kemudian dijawab Sdr.Andi "iyo pak berarti harga 2 gram/jie adalah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan nanti ambil sabunya di pinggir jalan Sekar Biru Kelurahan Parittiga Kecamatan Jebus tepatnya di bawah batang angka dan setelah diambil sabu tersebut langsung letakkan uang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa jawab "oke pak", bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa keluar rumah menuju ke daerah Jalan Sekar Biru Kelurahan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parittiga Kecamatan Jebus dan sesampainya di lokasi tersebut langsung ke pinggir jalan mencari batang narkoba, setelah menemukan batang narkoba tersebut Terdakwa mengambil sabu yang dipesan dan meletakkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) di bawah batang narkoba tersebut, oleh Terdakwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil dibungkus plastik bening lalu disimpan dalam dompet warna silver dengan motif miki mouse dan Terdakwa masukkan dalam kantong depan sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar rumah untuk bekerja bangunan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa sedang beristirahat datang Saksi Geryy Andela, Saksi Landry Wijaya, Saksi Hariyansyah, ST tim dari BNN Provinsi Bangka Belitung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat yaitu Saksi Jumin Jemadi ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil dibungkus plastik bening tersimpan dalam dompet warna silver dengan motif miki mouse didalam kantong depan sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa pakai, 1 (satu) handphone nokia warna hitam dengan Nomor Imei 357737107938595 dengan sim card 08962115948, 1 (satu) dompet warna silver dengan motif miki mouse dengan logo Dg dan 1 (satu) celana pendek warna abu-abu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.56 yang dilakukan oleh Badan POM pada tanggal 22 Mei 2023 berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik strip kecil dengan berat netto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gerry Andela, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan tim yang bernama Saksi Landri Wijaya dan Saksi Hariyansyah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, tim BNNP Kepulauan Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi sabu di daerah Dusun Bukit Rantau RT 01 Kelurahan Kelapa Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian tim menindaklanjuti informasi tersebut sehingga dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di rumahnya di Jalan Dusun Bukit Rantau RT 01 Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik ukuran kecil yang berisi sabu yang berada di dalam dompet yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) buah dompet warna silver, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan kemudian berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sabu tersebut didapat dengan cara dibeli dari Sdr. Andi dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, awalnya Sdr. Andi yang menghubungi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB yang menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengiyakan dan hendak membeli sebanyak 2 (dua) gram sehingga total harganya adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Sdr. Andi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabunya di pinggir jalan Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga di bawah batang pohon nangka, dan setelah mengambil sabu tersebut agar Terdakwa meletakkan uangnya di bawah batang pohon nangka tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah mendengar kabar tersebut, Terdakwa mengiyakan dan langsung pergi ke tempat yang disebutkan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menemukan sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Andi dan meletakkan uangnya di tempat tersebut juga dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah sampai di rumah, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket sabu dengan cara dikira-kira yang kemudian disimpan di dalam dompet Terdakwa dan Terdakwa pergi keluar rumah untuk bekerja bangunan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine atau tidak;
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap sabu atau bong ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Landri Wijaya, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan tim yang bernama Saksi Gerry Andela dan Saksi Hariyansyah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, tim BNPP Kepulauan Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi sabu di daerah Dusun Bukit Rantau RT 01 Kelurahan Kelapa Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian tim menindaklanjuti informasi tersebut sehingga dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di rumahnya di Jalan Dusun Bukit Rantau RT 01 Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik ukuran kecil yang berisi sabu yang berada di dalam dompet yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) buah dompet warna silver, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan kemudian berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sabu tersebut didapat dengan cara dibeli dari Sdr. Andi dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, awalnya Sdr. Andi yang menghubungi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB yang menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengiyakan dan hendak membeli sebanyak 2 (dua) gram sehingga total harganya adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Sdr. Andi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabunya di pinggir jalan Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga di bawah batang pohon nangka, dan setelah mengambil sabu tersebut agar Terdakwa meletakkan uangnya di bawah batang pohon nangka tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah mendengar kabar tersebut, Terdakwa mengiyakan dan langsung pergi ke tempat yang disebutkan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menemukan sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Andi dan meletakkan uangnya di tempat tersebut juga dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah sampai di rumah, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket sabu dengan cara dikira-kira yang kemudian disimpan di dalam dompet Terdakwa dan Terdakwa pergi keluar rumah untuk bekerja bangunan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine atau tidak;
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap sabu atau bong ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hariyansyah, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan tim yang bernama Saksi Gerry Andela dan Saksi Landri Wijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, tim BNNP Kepulauan Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi sabu di daerah Dusun Bukit Rantau RT 01 Kelurahan Kelapa Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian tim menindaklanjuti informasi tersebut sehingga dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di rumahnya di Jalan Dusun Bukit Rantau RT 01 Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik ukuran kecil yang berisi sabu yang berada di dalam dompet yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) buah dompet warna silver, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan kemudian berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sabu tersebut didapat dengan cara dibeli dari Sdr. Andi dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, awalnya Sdr. Andi yang menghubungi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB yang menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengiyakan dan hendak membeli sebanyak 2 (dua) gram sehingga total harganya adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Sdr. Andi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabunya di pinggir jalan Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga di bawah batang pohon nangka, dan setelah mengambil sabu tersebut agar Terdakwa meletakkan uangnya di bawah batang pohon nangka tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah mendengar kabar tersebut, Terdakwa mengiyakan dan langsung pergi ke tempat yang disebutkan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menemukan sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Andi dan meletakkan uangnya di tempat tersebut juga dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah sampai di rumah, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket sabu dengan cara dikira-kira yang kemudian disimpan di dalam dompet Terdakwa dan Terdakwa pergi keluar rumah untuk bekerja bangunan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine atau tidak;
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap sabu atau bong ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah sabu;
- Bahwa awalnya Sdr. Andi ada menghubungi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB yang menawarkan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram nya;

- Bahwa saat dihubungi tersebut, Terdakwa sedang beristirahat di rumah Terdakwa di Jalan Dusun Bukit Rantau RT 01 Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengiyakan dan hendak membeli sebanyak 2 (dua) gram sehingga total harganya adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Andi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabunya di pinggir jalan Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga di bawah batang pohon nangka, dan setelah mengambil sabu tersebut agar Terdakwa meletakkan uangnya di bawah batang pohon nangka tersebut;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Terdakwa mengiyakan dan sekitar pukul 15.00 WIB pergi ke tempat yang disebutkan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemukan sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Andi dan meletakkan uangnya di tempat tersebut juga dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket sabu dengan cara dikira-kira yang kemudian disimpan di dalam dompet Terdakwa dan Terdakwa pergi keluar rumah untuk bekerja bangunan;
- Bahwa sebelum sabu tersebut dipecah menjadi 17 (tujuh belas) paket, Terdakwa ada menggunakan sedikit sabu tersebut dengan tujuan agar Terdakwa tidak mudah lelah ketika bekerja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di rumahnya ditangkap oleh Saksi Gerry Andela, Saksi Landri Wijaya dan Saksi Hariyansyah;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik ukuran kecil yang berisi sabu yang berada di dalam dompet yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah dompet warna silver, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

- Bahwa awalnya sabu yang diterima Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) plastik lalu Terdakwa pecah menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menggunakan sabu ketika bekerja;
- Bahwa plastik yang digunakan untuk menyimpan sabu tersebut didapat Terdakwa dari membeli di warung;
- Bahwa yang memberikan kode A sampai Q pada bungkus plastik sabu yang ditemukan tersebut bukan Terdakwa melainkan petugas BNN;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu tersebut dan juga tidak ada menjual maupun memberikannya kepada orang lain;
- Bahwa terhadap Terdakwa saat itu sempat dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif sabu;
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap sabu atau bong ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.56 tanggal 22 Mei 2023 dan Sertifikat Pengujian Badan POM Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A5. 05.23.57 tanggal 22 Mei 2023 atas nama **PUJA HARI SETIADI** yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si., selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, Silvia Anggraini, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim kerja Kegiatan Pengujian Obat yang melakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik strip bening dengan kode A1 sampai dengan Q1 berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,64 (satu koma enam empat) gram dengan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin, yang mana metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berat netto setelah dilakukan pengujian 1,51 (satu koma lima satu) gram;

- Berita Acara Penimbangan PT Pos Indonesia Nomor 746/Pelayanan/V/0523 tanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dyning Aida Batrishya selaku SPV Pelayanan Outlet dan Operasi Cabang bahwa hasil penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) paket sabu berat bruto 3,68 (tiga koma enam delapan) gram dan berat netto sabu tersebut adalah 1,64 (satu koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu, dengan jumlah 17 (tujuh belas) bungkus berat netto sabu keseluruhan 1,64 (satu koma enam empat) gram dan sisa setelah pemeriksaan Laboratorium seberat 1,51 (satu koma lima satu) gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna silver bergambar mickey mouse bertulisan DG;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu;
4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam Nomor Imei: 357737107938595;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 72/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk tanggal 16 Mei 2023 serta terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. Andi ada menghubungi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB yang menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa saat dihubungi tersebut, Terdakwa sedang beristirahat di rumah Terdakwa di Jalan Dusun Bukit Rantau RT 01 Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengiyakan dan hendak membeli sebanyak 2 (dua) gram sehingga total harganya adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Andi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabunya di pinggir jalan Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga di bawah batang pohon nangka, dan setelah mengambil sabu tersebut agar Terdakwa meletakkan uangnya di bawah batang pohon nangka tersebut;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Terdakwa mengiyakan dan sekitar pukul 15.00 WIB pergi ke tempat yang disebutkan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemukan sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Andi dan meletakkan uangnya di tempat tersebut juga dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket sabu dengan cara dikira-kira yang kemudian disimpan di dalam dompet Terdakwa dan Terdakwa pergi keluar rumah untuk bekerja bangunan;
- Bahwa sebelum sabu tersebut dipecah menjadi 17 (tujuh belas) paket, Terdakwa ada menggunakan sedikit sabu tersebut dengan tujuan agar Terdakwa tidak mudah lelah ketika bekerja;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Gerry Andela, Saksi Landri Wijaya dan Saksi Hariyansyah dari BNN Provinsi Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi sabu di daerah Dusun Bukit Rantau RT 01 Kelurahan Kelapa Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di rumahnya ditangkap oleh Saksi Gerry Andela, Saksi Landri Wijaya dan Saksi Hariyansyah;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik ukuran kecil yang berisi sabu yang berada di dalam dompet yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) buah dompet warna silver, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- Bahwa awalnya sabu yang diterima Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) plastik lalu Terdakwa pecah menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menggunakan sabu ketika bekerja;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plastik yang digunakan untuk menyimpan sabu tersebut didapat Terdakwa dari membeli di warung;
- Bahwa yang memberikan kode A sampai Q pada bungkus plastik sabu yang ditemukan tersebut bukan Terdakwa melainkan petugas BNN;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu tersebut dan juga tidak ada menjual maupun memberikannya kepada orang lain;
- Bahwa terhadap Terdakwa saat itu sempat dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif sabu;
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap sabu atau bong ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.56 tanggal 22 Mei 2023 dan Sertifikat Pengujian Badan POM Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A5.05.23.57 tanggal 22 Mei 2023 atas nama **PUJA HARI SETIADI** yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si., selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, Silvia Anggraini, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim kerja Kegiatan Pengujian Obat yang melakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik strip bening dengan kode A1 sampai dengan Q1 berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,64 (satu koma enam empat) gram dengan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin, yang mana metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berat netto setelah dilakukan pengujian 1,51 (satu koma lima satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pos Indonesia Nomor 746/Pelayanan/V/0523 tanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dyning Aida Batrishya selaku SPV Pelayanan Outlet dan Operasi Cabang bahwa hasil penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) paket sabu berat bruto 3,68 (tiga koma enam delapan) gram dan berat netto sabu tersebut adalah 1,64 (satu koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur setiap orang, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **PUJA HARI SETIADI ALIAS PUJA BIN RAHMAN** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama, secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I angka 61 menyatakan bahwa metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan awalnya Sdr. Andi ada menghubungi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 12.30 WIB yang menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram nya dan saat dihubungi tersebut, Terdakwa sedang beristirahat di rumah Terdakwa di Jalan Dusun Bukit Rantau RT 01 Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengiyakan dan hendak membeli sebanyak 2 (dua) gram sehingga total harganya adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Andi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabunya di pinggir jalan Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga di bawah batang pohon nangka, dan setelah mengambil sabu tersebut agar Terdakwa meletakkan uangnya di bawah batang pohon nangka tersebut lalu setelah mendengar kabar tersebut, Terdakwa mengiyakan dan sekitar pukul 15.00 WIB pergi ke tempat yang disebutkan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemukan sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Andi dan meletakkan uangnya di tempat tersebut juga dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket sabu dengan cara dikira-kira yang kemudian disimpan di dalam dompet Terdakwa dan Terdakwa pergi keluar rumah untuk bekerja bangunan tetapi sebelum sabu tersebut dipecah menjadi 17 (tujuh belas) paket, Terdakwa ada menggunakan sedikit sabu tersebut dengan tujuan agar Terdakwa tidak mudah lelah ketika bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Gerry Andela, Saksi Landri Wijaya dan Saksi Hariyansyah dari BNN Provinsi Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi sabu di daerah Dusun Bukit Rantau RT 01 Kelurahan Kelapa Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di rumahnya ditangkap oleh Saksi Gerry Andela, Saksi Landri Wijaya dan Saksi Hariyansyah dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik ukuran kecil yang berisi sabu yang berada di dalam dompet yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) buah dompet warna silver, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;



Menimbang, bahwa awalnya sabu yang diterima Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) plastik lalu Terdakwa pecah menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menggunakan sabu ketika bekerja sedangkan plastik yang digunakan untuk menyimpan sabu tersebut didapat Terdakwa dari membeli di warung;

Menimbang, bahwa yang memberikan kode A sampai Q pada bungkus plastik sabu yang ditemukan tersebut bukan Terdakwa melainkan petugas BNN serta Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu tersebut dan juga tidak ada menjual maupun memberikannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa saat itu sempat dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif sabu serta tidak ditemukan alat hisap sabu atau bong ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.56 tanggal 22 Mei 2023 dan Sertifikat Pengujian Badan POM Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A5. 05.23.57 tanggal 22 Mei 2023 atas nama **PUJA HARI SETIADI** yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si., selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, Silvia Anggraini, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim kerja Kegiatan Pengujian Obat yang melakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik strip bening dengan kode A1 sampai dengan Q1 berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,64 (satu koma enam empat) gram dengan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin, yang mana metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berat netto setelah dilakukan pengujian 1,51 (satu koma lima satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pos Indonesia Nomor 746/Pelayanan/V/0523 tanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dyning Aida Batrishya selaku SPV Pelayanan Outlet dan Operasi Cabang bahwa hasil penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) paket sabu berat bruto 3,68 (tiga koma enam delapan) gram dan berat netto sabu tersebut adalah 1,64 (satu koma enam empat) gram

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar Farmasi dan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga Majelis



Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang ada membeli sabu dari Sdr. Andi sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai Terdakwa kemudian sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 17 (tujuh belas) plastik ukuran kecil yang disimpan di dalam dompet di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa tetapi ketika ditangkap Terdakwa sedang dalam kondisi istirahat di dalam rumah serta tidak ada ditemukan hasil tes urin di dalam berkas maupun alat hisap sabu kemudian Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maka menurut Majelis Hakim adalah tepat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yaitu perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf



maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat, dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. Plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu, dengan jumlah 17 (tujuh belas) bungkus berat netto sabu keseluruhan 1,64 (satu koma enam empat) gram dan sisa setelah pemeriksaan Laboratorium seberat 1,51 (satu koma lima satu) gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, oleh karena barang bukti sabu tersebut merupakan barang terlarang maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah dompet warna silver bergambar mickey mouse bertulisan DG;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu;
4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam Nomor Imei: 357737107938595;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dan terkait dengan tindak pidana Narkotika serta dikhawatirkan barang bukti tersebut dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Puja Hari Setiadi Alias Puja Bin Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu, dengan jumlah 17 (tujuh belas) bungkus berat netto sabu keseluruhan 1,64 (satu koma enam empat) gram dan sisa setelah pemeriksaan laboratorium seberat 1,51 (satu koma lima satu) gram;
 2. 1 (satu) buah dompet warna silver bergambar mickey mouse bertulisan DG;
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu;
 4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam Nomor Imei: 357737107938595;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H.,M.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Arindo, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26